



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA
MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Topalan dengan Desa Mukti Manunggal, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthobi Raya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam


[]

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.


BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Mukti Manunggal, Desa Batu Ampar, dan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Melata dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Bukit Raya dan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya.

Pasal 4

Batas daerah Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Mentohi Raya dimulai dari :



- a. Pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Mukti Manunggal dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai dengan PBU 01 TP-MM (PBU 03 TP-BR, PBU 02 BR-MM) dengan koordinat $2^{\circ} 3' 41,200''$ LS dan $111^{\circ} 40' 19,900''$ BT;
- b. PBU 01 TP-MM (PBU 03 TP-BR, PBU 02 BR-MM) selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan poros kurang lebih 835 meter sampai pada TK 01 TP-MM dengan koordinat $2^{\circ} 3' 40,497''$ LS dan $111^{\circ} 40' 46,841''$ BT;
- c. TK 01 TP-MM selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan poros kurang lebih 915,7 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Mukti Manunggal dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai dengan PBU 02 TP-MM (PBU 01 MM-MD, PBU 05 TP-MD) dengan koordinat $2^{\circ} 3' 37,00''$ LS dan $111^{\circ} 41' 16,00''$ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Topalan dan masyarakat Desa Mukti Manunggal secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.


Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 751

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 DENGAN DESA MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 KABUPATEN LAMANDAU



PETA BATAS DESA
 62.09.05.2005
 62.09.05.2009

DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 DESA MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI: LETAK PETA:

Proyeksi: Transverse Mercator
 Grid: Geografis
 Datum Horizontal: WGS 1984

**PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:
 PBU TP-MM
 TITIK KATOMETRIS TP-MM
 Jalan

DAFTAR KOORDINAT:

NOMOR	X	Y
PBU 01 TP-MM / PBU 02 DR-MM / PBU 03 TP-DR	111° 48' 19,800" E	7° 41' 200" S
PBU 02 TP-MM / PBU 01 MM-MD / PBU 05 TP-MD	111° 41' 10,800" E	7° 37' 500" S
TK 01 TP-MM	111° 48' 40,841" E	7° 45' 497" S


BUPATI LAMANDAU
 HENDRA LESMANA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
VABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA

111°40'30"E



MUKTI MANUNGGAL

TOPALAN

PBU 02 TP-MM / PBU 01 MM-MD / PBU 05 TP-MD
915,7

TK 01 TP-MM

PBU 01 TP-MM / PBU 02 BR-MM / PBU 03 TP-BR

BAGIAN FIKSI
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

PETA BATAS DESA


62.09.05.2005
62.09.05.2009

DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DESA MUKTI MANUNGGAL KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografis
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- PBU TP-MM
- ▲ TITIK KATOMETRIS TP-MM
- ~ Jalan

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 TP-MM / PBU 02 BR-MM / PBU 03 TP-BR	111° 40' 19,900" E	2° 3' 41,200" S
PBU 02 TP-MM / PBU 01 MM-MD / PBU 05 TP-MD	111° 41' 16,000" E	2° 3' 37,000" S
TK 01 TP-MM	111° 40' 48,941" E	2° 3' 40,497" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Skala Peta :
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
Revisi/Revisi 2010
Survei Lapangan Tahun 2021
Catatan:

111°40'30"E